



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2019



DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Painan, Februari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ANDI SYAFINAL S.Pi M.Si

NIP. 19761006 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Kepegawaian dan Tupoksi
- 1.3 Sarana dan Prasarana
- 1.4 Isu Strategis / Permasalahan utama yang di hadapi Dinas Perikanan
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Misi Bupati Yang di dukung Dinas Perikanan
- 2.2 Misi,Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan
- 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perikanan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN) Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya pada Misi Keempat, yaitu Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan, yaitu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan . Tujuan tersebut dijawabantahkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya produksi Perikanan dan meningkatnya nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Februari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ANDI SYAFINAL,S.Pi M.Si
NIP. 19761006 200312 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Pesisir Selatan melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perikanan

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

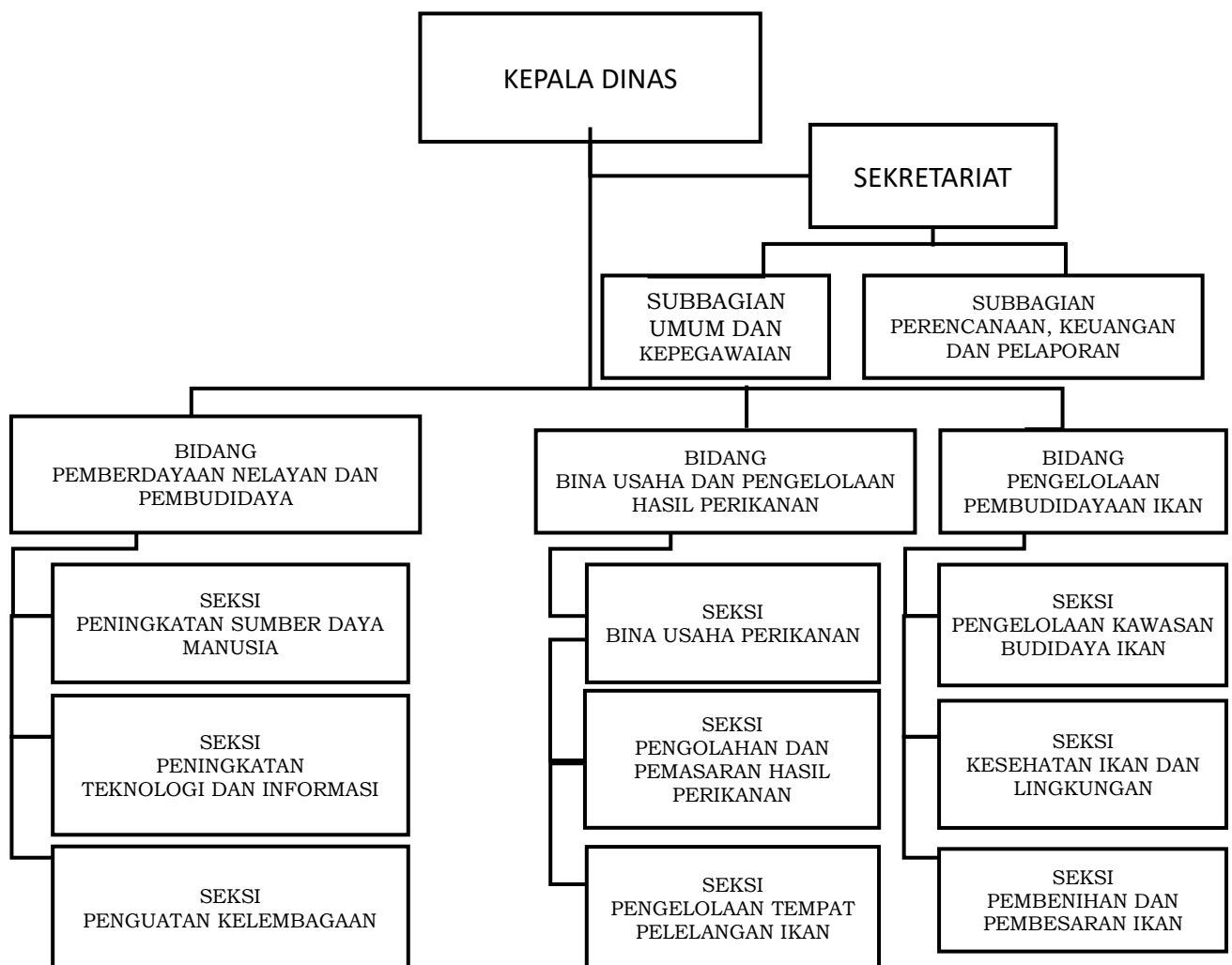
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, di pimpin oleh Sekretaris , terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya, di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas ;
 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Peningkatan Teknologi dan Informasi;
 3. Seksi Penguatan Kelembagaan.
- d. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan, di pimpin oleh Kepala Bidang , terdiri atas ;
 1. Seksi Bina usaha perikanan;

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- e. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan ikan, di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya ikan;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan lingkungan; dan
 3. Seksi Pembenihan dan Pembesaran ikan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016)



1.2. KEPEGAWAIAN DAN TUPOKSI

A. KEPEGAWAIAN

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM-PNS Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2019 sebanyak 36 orang, terdiri dari 25 orang Laki-laki dan 11 orang perempuan.

B. TUPOKSI

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan didasari kepada Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perikanan.
- b. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - 2) perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan Perikanan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perikanan;
 - 4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - 5) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perikanan;
 - 6) pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas

- 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- 8) pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan perikanan;
- 9) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- 1) merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas Perikanan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- 3) mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 4) mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas Perikanan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- 6) memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas Perikanan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- 7) mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;

- 8) memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- 9) menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- 10) mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- 11) membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perikanan;
- 12) mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- 13) mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- 14) menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- 15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pengkoordinasian kegiatan dinas Perikanan;
 - 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran urusan Perikanan;

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan Perikanan;
- 4) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perikanan;
- 5) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

c. Dalam melaksanakan fungsinya Sekretaris mempunyai uraian Tugas adalah :

- 1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
- 2) melakukan koordinasi penyusunan rencana program , evaluasi dan pelaporan dinas;
- 3) menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas
- 4) memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- 5) menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 6) menandatangani dan / atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;

- 7) memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- 8) mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- 9) membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- 10) menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- 11) menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 12) Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- 13) mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- 14) menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- 15) mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Perikanan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya

- a. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya mempunyai Tugas Pokok membantu kepala dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - 2) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, dan usaha kecil pembudidaya ikan; dan
 - 3) pelaksanaan fungsi lain terkait dengan pemberdayaan nelayan kecil, dan usaha kecil pembudidaya ikan yang diberikan kepaladinas.
- c. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya mempunyai uraian tugas :
- 1) menyusun rencana kerja bidang Pemberdayaan Nelayan dan
 - 2) Pembudidaya sesuai rencana kerja dinas;
 - 3) melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - 4) melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - 5) melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - 6) memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - 7) melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - 8) melakukan koordinasi kerja Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya atas nama kepala dinas;
 - 9) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - 10) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir

- 11) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 12) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala dinas

4. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan

- a. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bina usaha dan pengelolaan hasil perikanan, serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan memiliki fungsi
 - 1) pelaksanaan penyiapan kebijakan bina usaha dan pengelolaan
 - 2) hasil perikanan, serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bina usaha dan pengelolaan hasil perikanan. serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - 4) pelaksanaan fungsi lain terkait dengan bina usaha dan pengelolaan hasil perikanan. serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- c. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - 1) menyusun rencana kerja bidang bina usaha dan pengelolaan hasil perikanan, serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sesuai rencana kerja dinas;
 - 2) melaksanakan penyiapan penerbitan dan pencatatan izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;
 - 3) melaksanakan penyiapan penerbitan dan pencatatan izin kapal pengangkut ikan di bidang pembudidayaan ikan;

- 4) melaksanakan penyiapan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan bagi usaha kecil pembudidaya ikan;
- 5) melaksanakan penyiapan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup bagi usaha kecil pembudidaya ikan;
- 6) melaksanakan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- 7) melakukan koordinasi kerja bina usaha dan pengelolaan hasil perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya atas nama kepala dinas;
- 8) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 9) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala dinas

5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- a. Bidang Pengelolaan pembudidayaan ikan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan pembudidayaan ikan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pelaksanaan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - 2) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - 3) pelaksanaan fungsi lain terkait dengan pengelolaan pembudidayaan ikan yang diberikan kepala dinas.

- c. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengelolaan pembudidayaan ikan mempunyai uraian tugas :
- 1) menyusun rencana kerja bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - 2) melaksanakan penyiapan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - 3) melaksanakan penyiapan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan
 - 4) melaksanakan penyiapan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - 5) melaksanakan penyiapan pembenihan ikan dan pembesaran ikan;
 - 6) melakukan koordinasi kerja pengelolaan pembudidayaan ikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya atas nama kepala dinas;
 - 7) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - 8) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
 - 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala dinas.

1.3. SARANA DAN PRASARANA

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencakup data asset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Laptop	Unit	23	-
2.	Mobil	Unit	6	-
3.	Motor	Unit	28	1
4.	Tanah	Sertifikat	5	-
5.	Lemari	Buah	15	-
6.	Kursi	Buah	30	-
7.	Filling besi	Buah	23	-
8	Meja	Buah	30	-
9.	Komputer PC	Unit	5	-

1.4. ISU STRAEGIS / PERMASLAHAN UTAMA YANG SEDANG DI HADAPI DINAS PERIKANAN

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang.

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan telah merumuskan faktor kunci pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat menjadi isu-isu strategis, yakni :

1. Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.

2. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan
4. Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2019 belum dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain yaitu :

1. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), penangkapan yang berlebihan (overfishing), penggunaan alat tangkap terlarang yang tidak ramah lingkungan (mini trawl), penggunaan bahan peledak dan pencemaran limbah industri dan rumah tangga.
2. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal.
3. Dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum memadai guna memenuhi kebutuhan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan dan SDM Aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang usaha perikanan.

4. Sebagian nelayan laut Kabupaten Pesisir Selatan masih dikategorikan masyarakat miskin yang antara lain disebabkan karena skala usaha penangkapan yang dilakukan masih bersifat tradisional yaitu menggunakan perahu motor berkapasitas kecil dengan kemampuan one day fishing, sehingga terbatas pada perairan pantai yang sudah berkurang sumberdaya ikannya.
5. Konflik Nelayan dan Tindak Pidana Perikanan yang secara umum disebabkan karena menurunnya sumberdaya perikanan dan kelautan, penggunaan bahan dan alat tangkap terlarang, perebutan daerah penangkapan (fishing ground), pelanggaran jalur penangkapan, pengrusakan lingkungan / penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
6. Kerusakan lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim serta meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumberdaya di kawasan hulu dan pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pencemaran limbah industri dan rumah tangga yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan berakibat pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.
7. Penurunan fungsi lahan budidaya yang dialih fungsikan menjadi lahan pemukiman penduduk
8. Terbatasnya ketersediaan benih unggul, induk unggul dan pakan ikan yang mengakibatkan terkendalanya aktifitas budidaya masyarakat.
9. Pengendalian terhadap hama dan penyakit yang belum dipahami oleh para pelaku usaha.
10. Keamanan pangan produk olahan hasil perikanan ikan yang belum memiliki sistem jaminan mutu olahan hasil perikanan dari pemberian bahan tambahan makanan yang berbahaya seperti formalin dan borax merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil olahan perikanan (aman mulai dari pra produksi sampai dengan pendistribusian).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan pada Bab ini.

2.1. VISI

Bertitik tolak dari berbagai kondisi potensi pembangunan kelautan dan perikanan dan masalah yang dihadapi, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya selama 5 (lima) tahun mendatang, dalam rangka mendukung “VISI” Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah ” **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMAIS DAN SEJAHTERA** ”

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi.

Misi disektor Kelautan dan Perikanan adalah “ **MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** ”

2.3. MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Dinas Perikanan menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tujuan-Sasaran-Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)
		2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	2. Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)

2.4. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

Penetapan Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra 2016-2021 Dinas Perikanan .

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 penjelasan tercantum pada Tabel 2.2 dibawah ini .

Tabel 2.2									
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019									
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN									
No.	SASARAN			INDIKATOR KINERJA SASARAN				TARGET 2019	
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan			Jumlah Produksi Perikanan (Ton)				57.606	
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perikanan dan Kelautan			Nilai Tambah Produk Perikanan dan Kelautan (Rupiah)				143.465.492.500	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No.	Kasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.1.

TABEL 3.1							
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019							
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN							
No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	57.606	57.745,00	100,24
			Meningkatnya Nilai Tambah Produk kelautan dan Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	143.465.492.500	144.455.489.500	100,69
Rata-rata capaian indikator 2 sasaran strategis : 2 Indikator Kinerja							100,47

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat, capaian rata-rata 2(dua) Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2(dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 100,47 %

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI
<i>MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “</i>

Misi keempat ini mempunyai tujuan : Mewujudkan produk pertanian,perkebunan,peternakan,perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran koperasi,UMKM dan industri.

Untuk mewujudkan misi keempat ini , tujuan dan sasran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERIKANAN
--------	---

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN
----------------------------	--

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	57.606	57.745	100,24
<i>Rata-rata Capaian</i>					100.24

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Formulasi Peningkatan Produksi Perikanan ini adalah :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Tahun (n)}$$

Capaian indikator persentase Peningkatan Produksi Perikanan ini diperoleh datanya dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya , yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan. Produksi Perikanan pada tahun 2019 target sebesar 57.606 ton, dengan realisasi 57.745 (100,24 %)

Tabel 3.3
**Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produksi Perikanan
 Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.177,23	15.759
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	38.345,78	41.986

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi Perikanan ini terdiri dari produksi perikanan Budidaya dan produksi perikanan tangkap.

Dari tabel diatas dapat juga disimpulkan bahwa Capaian kinerja produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 19,59 %, begitu juga dengan produksi perikanan tangkap dari tahun 2018 terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebesar 9,49 %. Hal ini diakibatkan karena adanya penambahan pembuatan kolam baik swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah dan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pengaruh musim .

Capaian sasaran strategis 1 juga didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :

1. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya
 Kegiatan ini bertujuan untuk Memfasilitasi Kegiatan Propinsi yang dialokasi ke Kabupaten berupa bantuan :
 - a. Benih Ikan Nila dan Pakannya di Pokdakan Palak Kape-1 di Kecamatan Batang Kapas

Dokumentasi :



- b. Sarana dan Prasarana Lele Bioflock benih dan pakan di Lambau Jaya, Kecamatan Batang Kapas

Dokumentasi :



- c. Mina Padi pakan dan benih ikan Nila pada Pokdakan Sungai Tigo Di Kecamatan IV Jurai

Dokumentasi :



- d. Benih Ikan Keapu dan Pakan pada Pokdakan Karang Sapau, Maju bersama, berjuang bersama, karang indah, harapan baru dan riak Pantai.

Dokumentasi :



2. Operasional Balai Benih Ikan (BBI)

Kegiatan Operasional Balai Benih Ikan (BBI) ini bertujuan agar tersedianya dan tercukupinya pasokan benih ikan air tawar terutama Lele dan Nila untuk lingkup Kab. Pesisir Selatan dan menghasilkan PAD untuk Kab. Pesisir Selatan.

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan.

- a. Bantuan Induk Ikan Nila sebanyak 400 ekor di SMA 1 Sutera Kec. Sutera



b. Bantuan Bibit Lele ke KODIM Kec. IV Jurai



3. Penanganan Hama Penyakit

Produksi Perikanan ini juga tergantung kepada hama penyakit ikan, yang mana dapat menurunkan produksi ikan kalau tidak ditanggulangi.

Untuk menanggulangi hama penyakit ini maka kelompok Pokdan yang terserang diberi bantuan berupa Vitamin dan Obat-obatan.



Mencek kualitas air dan pembeian bantuan vitamin dan Obat-obatan

Disamping itu untuk pengendalian hama dan penyakit ikan diadakan pelatihan tentang cara mengendalikan ikan yang terserang hama atau penyakit, sehingga peserta dapat mengetahui gejala secara dini dan segera mengantisipasinya serangan hama dan penyakit ikan.



4. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Tak kalah pentingnya untuk peningkatan produksi perikanan ini adalah melakukan pembinaan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR), sebab dalam era perdagangan bebas yang sangat kompetitif persyaratan mutu suatu produk dan keamanan pangan menjadi kata kunci, UPR yang telah dibina sebanyak 15 UPR



5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan Kemampuan usaha pembudidaya ikan. Kegiatan ini berupa bantuan yang diberikan ke kelompok pembudidaya ikan berupa bantuan benih ikan lele dan terpal bulat serta pakan.



6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK)

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 , yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya,

Bantuan Sarana dan prasarana yang diberikan berupa :

- Paket Percontohan Nila di kolam (benih ikan dan pakan)
- Paket Percontohan Budidaya Gurame (benih ikan dan pakan)
- Paket Budidaya lele di kolam (Benih Ikan dan Pakan)



7. Penyediaan Sarana dan Prasana Perikanan Tangkap

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan.

Bantuan Sarana dan Prasarana yang dibantu ini berasal dari dana DAK tahun 2019 dan dana Aspirasi anggota DPRD yakni berupa :

No	Jenis Bantuan	Jumlah	Foto
1.	Perahu Jukung	17 Unit	
2.	Mesin Tempel 8 PK	17 Unit	
3.	Mesin Tempel 40 PK	13 Unit	

4.	Mesin Tempel 15 PK	15 Unit	
5.	Life Jacket	17 buah	
6.	Gillnet Monofilament	170 Piece	
8.	Mesin Yanmar TF 230 H lengkap	1 Unit	
9.	Mesin Longtail Yamaha MZ200	15 Unit	

Sarana dan prasarana perikanan tangkap ini diberikan ke Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan tersebar pada 15 Kecamatan

8. Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap

Kelompok nelayan kecil dipedesaan pesisir pantai merupakan kelompok masyarakat miskin yang mana permasalahannya minimnya modal untuk melaksanakan kegiatannya melaut,

Untuk mendapatkan modal mereka harus membentuk suatu kelompok usaha bersama (KUB) yang berbadan hukum.

Dengan terbentuknya Kelembagaan KUB yang berbadan Hukum maka dapat meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia dalam berkoperasi sehingga masyarakat nelayan dapat mengajukan Skim Kredit kecil (KUR) ke kredit lembaga keuangan atau Lembaga Keuangan Makro (LKM).

Dengan adanya LKM ini kelompok nelayan dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha nelayan, sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan.



Pertemuan dengan kelompok

Dalam upaya pencapaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan didukung oleh Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Total Anggaran sebesar Rp. 4.977.695.750,- dan terealisasi sebesar Rp 4.615.966.950 atau mencapai 92,73 %.

SASARAN STRATEGIS II	MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
-----------------------------	--

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	143.465.492.500,-	144.455.489.500,-	100,69
Rata-rata Capaian					

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) di mana dalam upaya pencapaiannya di dukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

Formulasi :

“ Nilai Tambah = *harga produk segar – harga produk olahan*”

Indikator Kinerja nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) ini dapat di hitung dengan berapa harga produk segar dikurang dengan harga produk olahan Dilihat dari target indikator Rp. 143.465.492.500,- yang terealisasi RP. 144.455.489.500,- dengan capaian sasaran strategis 100,69 %.

Tingginya Capaian sasaran Strategis 2 ini karena banyaknya kelompok pengolah dan pemasar mengolah ikan segar menjadi ikan asin (proses penggaraman), dan hasil olahan ikan lainnya seperti bakso ikan, stick ikan, lele asap dan lainnya, sehingga nilai tambah produk hasil perikanan meningkat sekitar 0,69 %.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

1. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan salah satu gerakan untuk mengajak masyarakat makan ikan dalam artian tidak makan ikan dalam keadaan segar tapi bagaimana mengolah ikan segar menjadi Produk olahan ikan seperti menjadi dendeng ikan, rendang ikan, kuradapan teri , kue bawang ikan dll.

Jenis produk olahan hasil perikanan dari bahan baku yang belum / sudah dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan faktor – faktor mutu dan gizi, sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan baik kualitas maupun kuantitas dan peningkatan nilai jual.

Kegiatan gemarikan ini berupa lomba masak yang bahan bakunya serba ikan di Tingkat Kabupaten yang nanti pemenangnya akan dilombakan ditingkat Propinsi dan Nasional.

Disamping itu juga melaksanakan Implementasi Gemarikan pada Program PAUD, Implementasi di nagari serta pelaksanaan Lomba Jingle Gemarikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

JENIS HASIL OLAHAN BAHAN BAKU IKAN



Bakso Ikan



Krispi Maco



Stick Ikan



Kue Bawang Ikan

Tabel jenis hasil olahan perikanan dan nilai tambah olahan perikanan

No	Kecamatan	Jenis Olahan	Jumlah Poklahsar (Unit)
1.	Koto XI Tarusan	Rendang Ikan, Dendeng Ikan, Keripik Ikan dan Abon Ikan	69
2.	Bayang	Ikan Kering	3
3.	IV Jurai	Rakik Maco, Rakik Udang, Stick Ikan	40
4.	Batang Kapas	Rendang Lokan	71
5.	Sutera	Kudapan Teri	40
6.	Lengayang	Ikan Teri dan Ikan Kering	77
7.	Ranah Pesisir	Abon Ikan, Bakso Ikan, Nugget, Rendang Ikan, Stick Ikan, Kerupuk Ikan, Krispy Maco dan Anyang Udang	58
8.	Linggo Sari Baganti	Pengasapan ikan lele	73
9.	Airpura	Pengasapan ikan lele	24
10.	Pancung Soal	Rendang Lokan	36

Pemenuhan kebutuhan protein ikan masyarakat dapat dilihat dari konsumsi ikan masyarakat. Tingkat Konsumsi ikan masyarakat untuk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 adalah sebesar 44,55 Kg/Kap/Tahun. Sedangkan Tahun 2018 sebesar 43,79 Kg/Kap/Tahun, Meningkatnya konsumsi ikan disebabkan meningkat keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Selain itu, meningkatnya angka konsumsi ikan ini juga dikarenakan berbagai upaya kampanye dan kegiatan tentang gemar ikan kepada masyarakat, seperti lomba inovasi olahan hasil perikanan tingkat pelajar dan mahasiswa, lomba masak serba ikan tingkat kabupaten dan provinsi, dan kampanye gemar makan ikan disetiap sekolah.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan Juara I Lomba Masak Serba Ikan Kategori Menu Keluarga Tingkat Propinsi yang diwakili oleh Kec. Basa Ampek Balai Tapan. Yang nanti akan mewakili Sumatera Barat mengikuti Lomba masak pada acara Hari Ikan Nasional (Harkanas) pada tahun 2020.



2. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Dalam mencapai sasaran II ini juga diperhatikan adalah keamanan mutu pangan dengan melakukan pengawasan mutu. Pengawasan mutu bertujuan untuk mengawasi penggunaan bahan berbahaya pada hasil perikanan, keterbukaan informasi bagi masyarakat tentang produk hasil perikanan yang menggunakan bahan berbahaya, meningkatkan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Kegiatan Pengawasan mutu ini yang dilakukan yaitu dengan mengambil sampel ikan segar di setiap kecamatan minimal 48 buah sampel dan nanti akan di uji pada laboratorium. Pada Tahun 2018 sampel yang sudah dilaksanakan baru pada 6 (enam) Kecamatan dan sudah dilakukan pengujian di laboratorium.

Selanjutnya sampel tersebut dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) Bungus – Padang.

Dari hasil pengujian 48 sampel tersebut, ada 16 sampel positif mengandung formalin atau 33,4% dari sampel yang diambil mengandung formalin:

Dokumentasi Pengambilan Sampel di Kecamatan





Dalam upaya pencapaian indikator kinerja yaitu nilai tambah produk hasil perikanan didukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dengan Anggaran sebesar Rp. 378.715.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.347.720,- atau mencapai 84,85 %.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Indikator nilai tambah produk hasil perikanan

Tahun 2018 s/d 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
			2018	2019	2018	2019
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	204.256.480.000	144.455.489.500	143,41	100,69

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2 pada tahun 2018 sebesar Rp. 204.256.480.000,- atau dengan capaian 143,41 % sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 144.455.489.500,- atau dengan capaian 100,69 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA)
2. Jumlah Pengolah (Sumber Daya Manusia)

3. Tersedianya Sarana prasarana pengolahan

Sedangkan Kelemahan dari capaian indikator Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

1. Kurangnya Modal Pelaku Usaha perikanan dalam mengembangkan usahanya
2. Pengaruh Iklim
3. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha perikanan dalam teknologi pengolahan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan capaian indikator Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

1. Bekerjasama dengan Kredit lembaga keuangan (akses permodalan) dengan pelaku usaha perikanan.
2. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.6
Sasaran ,Anggaran ,Realisasi Anggaran dan Capaian Keuangan
Per 31 Desember 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	4.977.695.750,-	4.615.966.950,-	92,73
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	378.715.000,-	321.347.720,-	84,85
TOTAL		5.356.410.750,-	4.937.314.670,-	92,18

Dari tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan untuk Dinas Perikanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebesar Rp. **5.356.410.750,-** terealisasi sebesar Rp. **4.937.314.670,-** atau **92,18 %**.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai rata – rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis 100,47 % , capaian yang tertinggi adalah pada sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan dengan capaian 100,69 %. Sedangkan Sasaran strategis yang terendah yaitu pada sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” dengan nilai capaian 100,24 %.

2. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2019 yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Rp. **5.356.410.750,-** terealisasi sebesar Rp. **4.937.314.670,-** atau **92,18 %**.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a) Verifikasi yang tajam terhadap kelompok penerima manfaat dengan memperketat karakteristik calon penerima manfaat, seperti calon penerima manfaat diutamakan berbentuk koperasi yang memiliki AD/ART jelas dan Berbadan Hukum minimal sudah 1 (satu) Tahun
- b) Meningkatkan akses permodalan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan, dimana salah satu akses permodalan tersebut didapat dari agunan sertifikat tanah. Hal ini selain bermanfaat untuk menambah modal mereka, ini juga membuat masyarakat

nelayan dan pembudidaya ikan mandiri dalam menambah modal tidak tergantung kepada bantuan atau hibah dari pemerintah.

- c) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM para pembenih maupun petugas BBI dalam memproduksi benih berkualitas sehingga kebutuhan benih masyarakat terpenuhi.
- d) Menggalakkan dan meningkatkan program gerakan pakan mandiri agar pembudidaya dapat membuat pakan sendiri dengan memberikan pelatihan Cara Membuat Pakan Yang Baik (CPPB).
- e) Membantu memfasilitasi para pembudidaya dan poklahsar dalam memasarkan produk hasil perikanan.
- f) Meningkatkan pengawasan dan mengintensifkan sosialisasi akan kualitas mutu produk hasil perikanan agar tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya serta perlunya regulasi yang tegas dan kuat untuk menindak atau memberikan sanksi terhadap pelaku pengguna zat-zat berbahaya pada bahan makanan (ikan segar maupun hasil olahan perikanan), dalam hal ini dapat berupa Peraturan Daerah..

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
PAINAN

**LEMBAR HASIL EVALUASI
ATAS LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2019**

**PADA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 713/1138/LHE-LKj/Insp-PS/III/2020
TANGGAL : 24 MARET 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

**Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id**

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA

Pada Unit Kerja : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 1138/LHE-LKj/Insp-PS/III-2020
Tanggal : 24 Maret 2020

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Evaluasi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/Insp/1/2020, tanggal 2 Januari 2020;
5. Peraturan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 12 Januari 2017;
6. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/856/Kpts/Insp-PS/2020 tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, tanggal 28 Februari 2020;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 709/940/Insp/III/2020, tanggal 6 Maret 2020.

B. Susunan Tim Evaluasi:

1. Drs. Yespi Nawiarsih	: Penanggung Jawab
2. Hermawan, S.T.	: Koordinator Pengawasan
3. Azwir Asri, S.H.	: Pengendali Teknis
4. Desrianti, S.S.T.	: Ketua Tim
5. Ibrahim, S.H.	: Anggota
6. Donis Prianto, S.H.	: Anggota
7. Arwen Chandra, S.E.	: Anggota
8. Andri Milda, S.E.	: Anggota
9. M. Darlis, S.Sos	: Anggota

C. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Tahun 2019.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 20 Maret 2020.

F. Objek yang Dievaluasi:

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Metodologi Eyaluasi:

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*over all assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

H. Aspek yang Dinilai Dalam Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan berkaitan dengan 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi:

1. Perencanaan Kinerja: Renstra, RKT dan PK;

2. Pengukuran Kinerja: Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja: Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi;
5. Capaian Kinerja: Capaian Output, Outcome dan Kinerja Lainnya.

I. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

Penilaian evaluasi LKj sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan LHE Nomor 104.19/LHE-LKj/Insp-PS/III-2018, tanggal 8 Maret 2019, terhadap semua rekomendasi evaluator belum ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 74,98 (dilihat dari Lembar Kriteria Evaluasi/LKE). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, yang terdiri dari:

Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	27,89
	1. Perencanaan Strategis	10	9,09
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	20	18,80
2	Pengukuran Kinerja	25	18,53
	1. Pemenuhan Pengukuran	5,00	4,38
	2. Kualitas Pengukuran	12,50	9,03
	3. Implementasi Pengukuran	7,50	3,13
3	Pelaporan Kinerja	15	14,10
	1. Pemenuhan Laporan	3,00	3,00

	2. Penyajian Informasi Kinerja	7,50	6,61
	3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,50	3,60
4	Evaluasi Internal	10	6,35
	1. Pemenuhan Evaluasi	2,00	1,81
	2. Kualitas Evaluasi	5,00	3,05
	3. Pemanfaatan Evaluasi	3,00	1,50
5	Capaian Kinerja	20	11,00
	1. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)	15,00	11,00
	2. Kinerja Lainnya	0,00	0,00
	Total	100%	74,98

Angka 1 sampai dengan 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas perangkat daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan: Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik: Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik: Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang: Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi

			perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang: Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dari penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, dapat diketahui hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,89.

Dengan uraian sebagai berikut :

a. Perencanaan Strategis dengan nilai 9,09 dimana :

➤ Terhadap Pemenuhan Renstra dengan nilai 2,00

Renstra telah disusun dan memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan telah memuat target tahunan. Renstra telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan.

➤ Kualitas Renstra dengan nilai 4,84

Tujuan dan sasaran Renstra telah berorientasi hasil dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik tetapi renstra belum selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD.

➤ Implementasi Renstra dengan nilai 2,25

Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala.

b. Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 18,80 dimana :

➤ Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 4,00

Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun, PK telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan PK telah dipublikasikan.

➤ Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 10,00

Sasaran telah berorientasi hasil, target kinerja telah ditetapkan dengan baik, Rencana Aksi atas kinerja telah ada dan Rencana Aksi telah

mencantumkan target secara periodik atas kinerja, serta telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

➤ Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 4,80

Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, serta Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 16,53

Dengan uraian sebagai berikut :

c. Pemenuhan Pengukuran dengan nilai 4,38 dimana :

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja telah diformalkan dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan.

d. Kualitas Pengukuran dengan nilai 9,03 dimana :

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi kriteria indikator yang baik, Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya, tetapi pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

e. Implementasi Pengukuran dengan nilai 3,13 dimana :

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah direvisi secara berkala, ada upaya perbaikan, namun belum ada perbaikan yang signifikan. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV keatas belum dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,21

Dengan uraian sebagai berikut :

a. Pemenuhan Pelaporan dengan nilai 3,00 dimana:

Laporan Kinerja telah disusun, Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu, Laporan Kinerja telah di upload ke dalam website dan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. Penyajian Informasi Kinerja dengan nilai 6,61 dimana :

Laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan kinerja sudah membandingkan

data kinerja yang memadai antara tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya namun belum ada pembandingan lain yang diperlukan.

- c. Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan nilai 3,60 dimana :
Informasi Kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja.

4. Evaluasi Internal dengan nilai 6,35.

Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Evaluasi dengan nilai 1,81 dimana :
Evaluasi atas rencana aksi telah dilakukan dan terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- b. Kualitas Evaluasi dengan nilai 3,05 dimana :
Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.
- c. Pemanfaatan Evaluasi dengan nilai 1,50 dimana :
Hasil Evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan atau pihak yang dievaluasi, tetapi belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya.

5. Pencapaian Kinerja dengan nilai 11,00.

Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kinerja yang dilaporkan dengan nilai 11,00 dimana :
Target kinerja dapat dicapai, namun dengan capaian kinerja yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- b. Kinerja lainnya dengan nilai 0,00 dimana :
Belum ada inovasi dan penghargaan lainnya.

Dari hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapat perolehan nilai hasil evaluasi **74,98** dengan kategori **BB** (Sangat Baik), artinya Dinas Perikanan Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

III. REKOMENDASI

Terhadap hasil evaluasi atas LKj yang dilakukan terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:

Agar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan diselaraskan dengan Dokumen RPJMN/RPJMD.

2. Pengukuran Kinerja:

- a. Agar pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- b. Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV keatas dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Evaluasi Internal:

Agar Kualitas implementasi SAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan lebih mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

4. Pencapaian Kinerja:

- a. Agar ada inovasi dalam manajemen kinerja;
- b. Agar Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019 memperoleh penghargaan-penghargaan lainnya di tingkat Nasional.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,

AHDA YANUAR, S.Kom.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199003 1 013